UNTAR
Universitas Tarumanagara

UNTAR untuk INDONESIA

CATATAN AKHIR TAHUN 2023 PENEGAKKAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.

Dosen HTN dan IPU Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Seminar dengan tema: KUHP Nasional dan Catatan Akhir Tahun Penegakkan Hukum di Indonesia

Jakarta: FH Untar dan MAHUPIKI, 14 Desember 2023

PENEGAKKAN HUKUM

Indonesia Negara Hukum Kesejahteraan

Hukum dibentuk => Peraturan Perundang-undangan

Hukum Sipil:

HUKUM TATA NEGARA	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	HUKUM PIDANA	HUKUM PERDATA	HUKUM ISLAM	HUKUM ADAT
HK MATERIAL	HK MATERIAL	HK MATERIAL	HK MATERIAL	HK MATERIAL	HK MATERIAL
HK FORMAL	HK FORMAL	HK FORMAL	HK FORMAL	HK FORMAL	HK FORMAL
PENGADILAN	PENGADILAN	PENGADILAN	PENGADILAN	PENGADILAN	PENGADILAN

PENEGAKKAN HUKUM……?

PENOMENA KENEGARAAN

- **Pelemahan KPK:**
  - Revisi UU No. 30 Th 2002 dengan UU No. 19 th 2019 melemahkan KPK:
    - Penyusunan UU No. 19 th 2019 terlalu cepat dan tidak trasparan, tidak partisipatif
    - KPK menjadi berada pada rumpun eksekutif => KPK tidak independen
    - Pergerakan KPK dibatasi, missal adanya Dewan Pengawas KPK, penyadapan, penggeledahan, penyitaan wajib izin Dewan Pengawas,
    - Status penyidik dan penuntut umum dihilangkan dari tugas pimpinan KPK
    - Pegawai KPK menjadi ASN

PENOMENA KENEGARAAN

- **Gagasan atau upaya masa jabatan presiden 3 periode**
  - Muncul dari pernyataan Juru Bicara MK
  - Hal ini sensitif, karena diartikan untuk memperpanjang kekuasaan Jokowi sebagai Presiden
  - Presiden pernah menolak, tetapi pernah menganggap gagasan itu adalah hak warga negara
  - Mendapat respon publik yang serius dan beragam: ada yag mendukung dan ada yang menolak
  - Akhirnya Presiden melarang para menterinya untuk membicarakan gagasan tersebut.

PENOMENA KENEGARAAN

- **Pengujian Sistem Pemilu:**
  - Sistem Proporsional Terbuka ingin diganti dengan sistem proporsional tertutup
  - Diajukan *judicial review* ke MK, dengan alasan:
    - Bertentangan dengan UUD 1945
    - Sistem proporsional terbuka menimbulkan biaya tinggi, antar kader/caleg saling sikut, memunculkan politik uang, kader berkualitas kalah dengan kader populer, wakil rakyat tidak berkualitas
  - Putusan MK menolak permohonan pemohon hak uji material, sehingga MK tetap mempertahankan system pemilu proporsional terbuka

PENOMENA KENEGARAAN

- **Kekuasaan kehakiman tidak independent:**
  - Putusan MK No. 90/PUU-MK/2023 diduga tendensius keluarga/ politik
  - Dinilai untuk meloloskan orang tertentu menjadi Cawapres

- **Legislator tidak menjalankan amanat Putusan MK**
  - UU No. 11 Th 2020 dibatalkan oleh MK => legislator diberi kesempatan paling lama 2 tahun untuk merevisi atau mengantinya
  - Legislator tidak menjalankan amanat Put MK
  - Presiden ambil alih membuat Perpu No. 2 Th 2022 ttg Cipta Kerja => menjadi UU No. 6 Th 2023 ttg Cipta Kerja

PENOMENA KENEGARAAN

- **Penegak hukum melanggar hukum**
  - **Pengadilan:**
    - Ketua MK (AM): terima suap untuk memenangkan Pilkada calon tertentu
    - Hakim Konstitusi (PA): terima suap untuk memenangkan pemohon uji material UU No. 42 Th 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
    - Hakim Agung (SD), Hakim Agung (ETP), beserta Asisten Hkim Agung (PN), PNS MA (DY, MH, NA, RN) MA: terima suap / jual beli berkara untuk memenangkan KSP Intidana
    - Hakim MY, DA, HB, dan DS diberhentikan dari jabatan hakim oleh MKH karena melanggar kode etik untuk memenangkan perkara tertentu

PENOMENA KENEGARAAN

- **Penegak hukum melanggar hukum**
  - **Kepolisian:**
    - Irjen FS dkk: melakukan tindak pidana pembunuhan berencana
    - Irjen TM. : Tindak pidana narkotika = jual barang bukti narkoba atau tukar sabu barang bukti narkoba dengan tawas
    - Bipka BA: menerima suap dari terdakwa perkara narkoba

- **KPK:**
  - Ketua KPK FB: diduga melakukan tindak pidana pemerasan SYL
  - NAR, Admin: Korupsi uang perjalanan dinas dalam proses penanganan kasus Korupsi Bupati Probolinggo.
  - dll

PENOMENA KENEGARAAN

- **Penegak hukum melanggar hukum**
  - **Wakil Rakyat** Ketua dan anggota (DPR, DPD, DPRD): Th 2004-2023 = terjadi 344 kasus korupsi.

  - **Di Pemerintah**:
    - Menteri (spt SYL, JGP, dll) = diduga melakukan tindak pidana korupsi
    - Pejabat eselon I-IV = Th 2004-2023 = terjadi 349 kasus korupsi
    - Gubernur (LE=Papuas, IY=Aceh, dll) = melakukan tindak pidana korupsi
    - Bupati/Walikota (RE=Bekasi, WB=Banggai Laut, dll) = melakukan tindak pidana korupsi

CATATAN MENARIK

- **Menggapai Kekuasaan Melalui Pemilu 2024:**
  - Menjadi Presiden dan Wakil Presiden
  - Menjadi Wakil Rakyat (DPR, DPD, DPRD)

Menangkan Pemilu

Politik Bergerak Memperdayai Hukum

Agar Hukum Memenuhi Kepentingan Politik

CATATAN MENARIK

Memperdayai UU Pemilu

Strategi

Menjadi Wakil Rakyat: Ubah Sist Pemilu

Ub UU Pe lu:

Judicial Review UU Pemilu:

Sist. Pemilu Proporsional Terbuka Menjadi Tertutup

Ditolak MK

Kepentingan Politik Gagal,

Calon Wakil Rakyat:

Ca populeritas

ri Sim pati

Pemilih

Apakah ada yang salah

Menjadi Pres-Wapres: Ubah Syarat Usia

Ub UU Pe lu:

Judicial Review

Syarat Usia Min Capres & apres

Dikabulkan MK: Syarat diubah

pentingan Politik Tercapai,

Capres-Cawapres:

Cari populeritas

Cari Simpati

Marayu Pemilih

CATATAN MENARIK

Memperdayai UU Pemilu

- **Upaya Mengubah Sistem Pemilu Menjadi Proporsional tertutup**
  - Tidak melalui mekanisme perundang-undangan
  - Hanya upaya politik: untuk menempatkan orang-orang yang diinginkan oleh Parpol menjadi anggota DPR atau DPRD
  - Upaya tersebut tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi di Indonesia:
    - Rakyat terlibat dalam menentukan keputusan => Wakil Rakyat terpilih
    - Rakyat ingin menentukan sendiri wakilnya
    - Wakil rakyat agar lebih memperjuangkan rakyat daripada Parpolnya
    - Produk dan kebijakan wakil rakyat berpihak pada rakyat

CATATAN MENARIK

Memperdayai UU Pemilu

- **Problematika Putusan MK No. 90/PUU-MK/2023**
  - Mengubah syarat batas usia minimal Capres dan Cawapres (Psl 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 diubah):

semula: Capres dan Cawares berusia paling rendah 40 tahun,

menjadi: Capres dan Cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang, menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan hukum termasuk pemilihan kepala daerah.

Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres:

Menimbulkan polemik hukum:

- Sengaja memberi karpet merah Putra Presiden
- Put MK cacat hukum atau aneh
- **Put MK tidak dapat diajukan upaya hukum**

CATATAN MENARIK

Memperdayai UU Pemilu

Bagaimana HTN Mengatur Syarat Capres dan Cawapres?

UUD 1945:

=> Psl 6A: Pres dan Wapres dipilih melalui Pemilu, yang diatur dengan UU

=> Psl 6 (2): Syarat menjadi Pres dan Wapres diatur dengan UU

Legislator (DPR +Presiden):

Bentuk UU No. 7 Th 2017 Ttg Pemilu

=> Psl 169 huruf q: syarat menjadi Pres dan Wapres berusia paling rendah 40 tahun

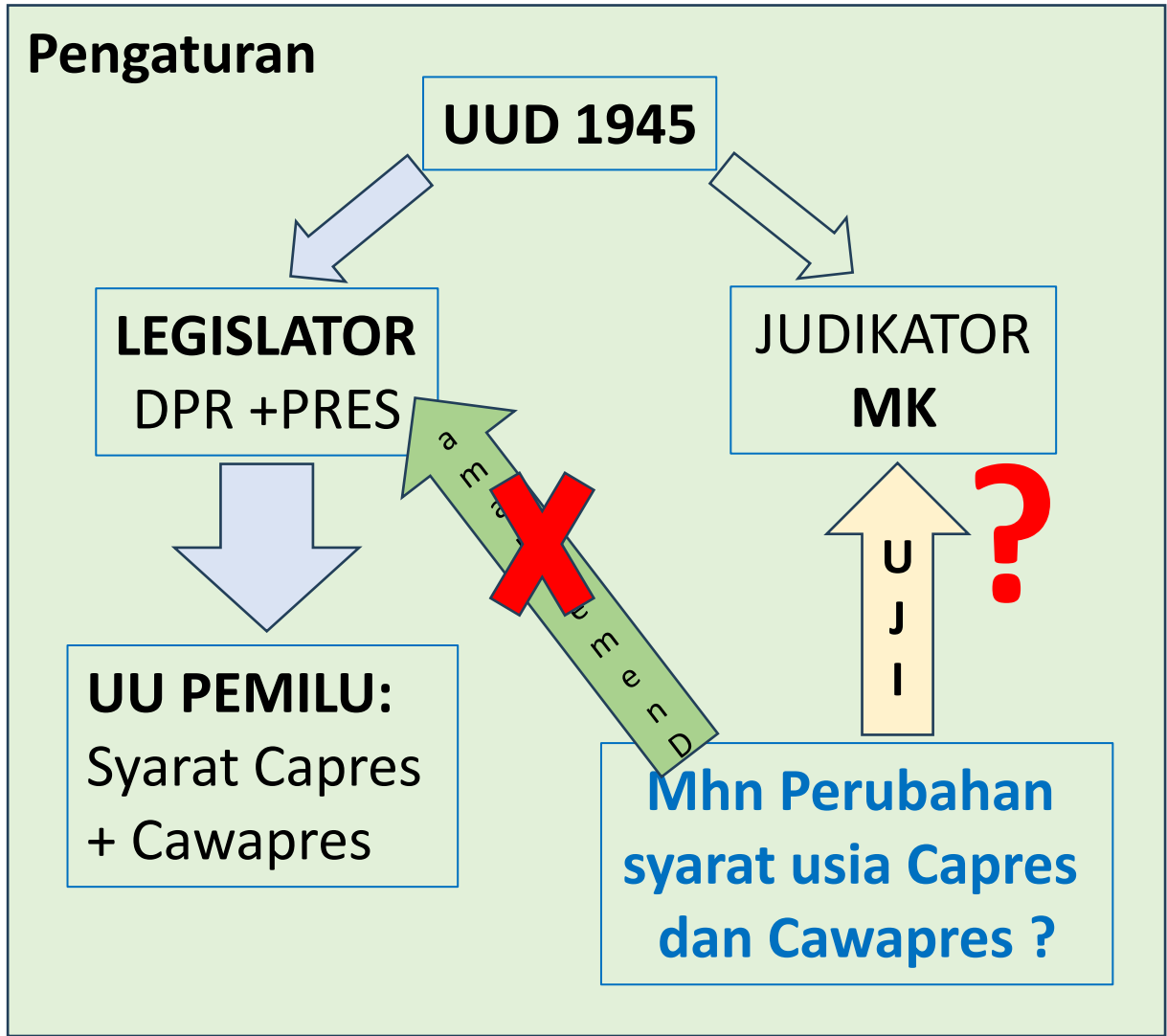

CATATAN MENARIK

Memperdayai UU Pemilu

Pengujian Syarat batas usia minimal Capres dan Cawapres oleh MK

- **MK menerima permohonan pengujian material batas usia minimal Capres dan Cawapres => Put MK No. 90/PUU-MK/2023**
- **Syarat usia minimal diubah:**

semula:

Capres dan Cawares berusia paling rendah 40 tahun.

Menjadi:

Capres dan Cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang, menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan hukum termasuk pemilihan kepala daerah.

Apakah MK berwenang mengubah isi UU?

Wewenang MK:

- Menguji UU terhadap UUD, bukan mengubah UU
- Amar Putusan MK hanya menyatakan:
  - UU bertentangan / tidak bertentangan dengan UUD
  - UU yang bertentangan dengan UUD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Put MK No. 90/PUU-MK/2023:

- Melanggar UUD 1945 Psl 6 ayat (2) jo Psl 24C
- Melanggar Psl 56 dan Psl 57 UUMK
- Melampaui wewenangnya, yaitu mengambil tugas legislator (Psl 5 (2), Psl 20, Psl 20A, Psl 21 UUD 1945

CATATAN MENARIK

Memperdayai UU Pemilu

Problematika Put MK No. 90/PUU-MK/2023:

- MK menyalahgunakan sifat putusan MK yang final dan mengikat
- Melanggar konstitusi (UUD 1945) tetapi tetap berlaku
- Merugikan hak konstitusional warga negara tetapi warga negara tidak dapat melakukan upaya hukum apa-apa.

Merupakan Catatan Negatif MK

Perlu penyempurnaan lembaga dan fungsi MK:

- Sebagai pengadilan HTN penuh
- Ada dua tingkat pengadilan MK, tingkat pertama dan tingkat banding sekaligus final

KESIMPULAN

- Penegakkan Hukum (HTN) belum berjalan baik
- Masih banyak penegak hukum yang berorientasi pada kepentingan
- Masih banyak penegak hukum yang melanggar hukum
- Hukum masih menjadi alat kekuasaan

DEMIKIAN